



Analisis Peran Brigade Mobile Dalam Penegakan Hukum Pada Kerusuhan Massa Dalam Implementasi Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum (Studi Satuan Brimob Polda Sumut)

Aldi Setiawan¹, Joharsah², Akmal³

Universitas Alwashliyah, Indonesia

Email Korespondensi: Wanaldi541@gmail.com¹, joharsyah73@gmail.com², akmalsamosir25@gmail.com³

Article received: 15 Oktober 2025, Review process: 21 Oktober 2025

Article Accepted: 11 November 2025, Article published: 20 November 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Mobile Brigade (Brimob) in enforcing the law against mass riots that occurred in the context of the implementation of Law No. 9 of 1998 concerning Freedom of Expression in Public. The study focuses on the Mobile Brigade Unit of the North Sumatra Regional Police (Sat. Brimob Polda Sumut), given their strategic role in maintaining security and order during demonstrations that have the potential to cause disruption. The objectives of this study are: (1) To understand the role of the Mobile Brigade (Brimob) in enforcing the law related to mass riots that occurred during the implementation of freedom of expression in public, in accordance with the provisions of Law No. 9 of 1998. (2) To analyze the challenges faced by Brimob in carrying out its duties in situations of mass riots and in maintaining public order without violating the rights of individuals expressing opinions. The research method used is a qualitative approach, with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Data analysis was conducted qualitatively through reduction, presentation, and drawing conclusions. The research findings indicate that the Mobile Brigade (Brimob) plays a crucial role in handling mass unrest, both through preventative measures such as securing demonstrations and proportional repressive measures when violence escalates.

Keywords: Brimob, Law Enforcement, Freedom of Expression

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Brigade Mobile (Brimob) dalam penegakan hukum terhadap kerusuhan massa yang terjadi dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Fokus studi diarahkan pada Satuan Brimob Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Sat. Brimob Polda Sumut), mengingat peran strategis mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban saat aksi unjuk rasa yang berpotensi menimbulkan gangguan. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk memahami peran Brigade Mobile (Brimob) dalam penegakan hukum terkait dengan kerusuhan massa yang terjadi selama pelaksanaan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998. (2) Untuk menganalisis tantangan yang dihadapi Brimob dalam menjalankan tugasnya dalam situasi kerusuhan massa serta dalam menjaga ketertiban umum tanpa melanggar hak-hak individu yang menyampaikan pendapat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data

dilakukan secara kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Brimob berperan penting dalam upaya penanganan kerusuhan massa, baik melalui tindakan preventif seperti pengamanan unjuk rasa, maupun tindakan represif yang proporsional saat terjadi eskalasi kekerasan.

Kata Kunci: *Brimob, Penegakan Hukum, Kerusuhan Massa, Kebebasan Berpendapat*

PENDAHULUAN

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak fundamental warga negara yang diakui secara universal sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam konteks hukum nasional, hak ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28E ayat (3), yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Untuk menjamin implementasi lebih lanjut, negara mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum sebagai perangkat hukum positif yang mengatur tata cara, batasan, serta tanggung jawab warga negara dan aparaturnya dalam pelaksanaan hak tersebut. Salah satu satuan yang memiliki mandat khusus dalam menangani situasi dengan potensi gangguan keamanan berintensitas tinggi adalah Brigade Mobil (Brimob), yang berada di bawah struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sebagai satuan elite kepolisian, Brimob memiliki kompetensi dan peralatan khusus untuk mengatasi berbagai ancaman seperti terorisme, sabotase, dan yang paling relevan dalam konteks ini: kerusuhan massa.¹ Tindakan yang dilakukan oleh Brimob dalam menangani kerusuhan ini harus berlandaskan pada hukum yang berlaku, prosedur operasional standar (SOP), serta menghormati prinsip-prinsip HAM dan asas proporsionalitas.

Khususnya di wilayah Sumatera Utara, dinamika sosial-politik yang kompleks menjadikan wilayah ini sebagai salah satu titik rawan terjadinya demonstrasi dan konflik sosial. Kota Medan, sebagai ibu kota provinsi, sering menjadi pusat aksi unjuk rasa terhadap isu nasional maupun lokal, yang dalam beberapa kasus berkembang menjadi tindakan anarkis atau bentrok antara massa dan aparat. Dalam situasi ini, Satuan Brimob Polda Sumut kerap kali menjadi ujung tombak dalam upaya pengendalian dan penegakan hukum di lapangan. Namun demikian, tindakan aparat, khususnya Brimob, tidak jarang menuai kritik dari masyarakat sipil, organisasi HAM, dan media karena dianggap terlalu represif atau melampaui batas kewenangan hukum.² Kritik semacam ini membuka ruang penting bagi analisis terhadap peran dan mekanisme operasional Brimob dalam penanganan. Namun demikian, tindakan aparat, khususnya Brimob, tidak jarang menuai kritik dari masyarakat sipil, organisasi HAM, dan media karena dianggap terlalu represif atau melampaui batas kewenangan hukum.² Kritik semacam ini membuka ruang penting bagi analisis terhadap peran dan mekanisme operasional Brimob dalam penanganan. Selain itu, faktor-faktor seperti kurangnya pelatihan HAM bagi personel, ketidakjelasan instruksi lapangan, serta tekanan situasional sering kali menyebabkan tindakan Brimob cenderung bersifat koersif. Penelitian di

Gorontalo oleh Sadam Bakari, dkk. (2024) juga menunjukkan bahwa kendala struktural dan budaya organisasi turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dalam setiap intervensi aparat terhadap demonstrasi publik.

Secara keseluruhan, latar belakang analisis ini mengarah pada pemahaman mengenai peran penting Brimob dalam menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus mengawasi agar implementasi Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tetap sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Provinsi Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, merupakan salah satu wilayah yang cukup sering menjadi lokasi demonstrasi dan aksi unjuk rasa. Satuan Brimob Polda Sumut memainkan peranan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam situasi tersebut. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana peran Sat. Brimob Polda Sumut dalam pelaksanaan tugasnya, khususnya dalam penegakan hukum yang sejalan dengan pelaksanaan Undang - Undang No. 9 Tahun 1998.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, literatur hukum yang relevan, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan observasi, wawancara di Satuan Brimob Polda Sumatera Utara. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilakukan di Satuan Brimob Polda Sumut, dengan waktu pelaksanaan mulai Mei hingga Juli 2025. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 20 anggota yang dipilih menggunakan metode purposive sampling, yaitu anggota yang terlibat langsung dalam penanganan kasus penanganan aksi unjuk rasa dalam 5 tahun terakhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai Pasal 9 UU No. 9 Tahun 1998 tentang mengemukakan pendapat disampaikan dalam bentuk demonstrasi atau unjuk rasa. Demonstrasi, atau unjuk rasa, merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin oleh undang-undang. Demonstrasi dapat dilakukan di tempat-tempat terbuka untuk umum, namun harus mendapat izin dari kepolisian. Demonstrasi merupakan hak legal warga negara dan juga termasuk hak asasi manusia.²⁶ Demonstrasi sebagai sikap protes dengan alasan politik, sosial ataupun kebijakan yang tidak representatif terhadap kepentingan rakyat. Hal itu senada bahwa Civil riots usually generated by civil unrest that trace back due to socio-economic or political instability of a country. Demonstrasi terjadi dipicu oleh ketidakpuasan publik karena ketidakstabilan sosial ekonomi atau politik di suatu negara. Sifatnya kolektif dan melibatkan aktivitas fisik tertentu seperti berjalan beramai-ramai (marching), bernyanyi, meneriakkan slogan-slogan. Salah satu contoh demonstrasi adalah demonstrasi buruh yang digelar hampir setiap tahun pada Hari Buruh Internasional.

Fenemona pada tindakan anarki dalam unjuk rasa masih sering terlihat dalam unjuk rasa yang terjadi di Kota Medan, sehingga harus dipahami bahwa tindakan anarki dalam unjuk rasa memiliki keterkaitan erat dengan tindakan kekerasan yang sebenarnya telah lama tumbuh dalam masyarakat. Tindakan kekerasan massa pada akhir-akhir ini seolah-olah dijadikan alat atau sarana untuk memberikan tekanan pada aspirasi yang disuarakan oleh seluruh elemen masyarakat, yang marah pada struktur lama untuk ikut terlibat/berpartisipasi mengubah berbagai kebijakan publik yang selama ini dirasakan penuh ketidakadilan.

Berdasarkan UUD 1945 dan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum, bahwa unjuk rasa merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh undang-undang tentang sesuatu hal, baik kepada pemerintah maupun pihak lain guna mendapatkan penyelesaian ataupun solusi. Namun meskipun telah dilakukan pemberitahuan rencana kegiatan unjuk rasa tersebut kepada pihak Polri, pelaksanaan demonstrasi tersebut masih saja menimbulkan tindak anarki atau kerusuhan. Berbagai bentuk ketidaktertiban dan tindak pidana, di antaranya penutupan jalan, aksi dorong mendorong, pengrusakan fasilitas umum dan lain sebagainya sempat terjadi. Awalnya hal ini tidak menjadi permasalahan, namun akibat dari ketidaksinergian antara pendemo dan aparat kepolisian, maka aksi rusuh pun terjadi.

Faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya kerusuhan juga diakibatkan karena kurangnya koordinasi antara para pengunjuk rasa dengan aparat keamanan dalam hal ini Kepolisian, tidak adanya pemberitahuan secara lebih terperinci kepada pihak Kepolisian tentang kegiatan-kegiatan unjuk rasa. Hal ini merupakan faktor teknis, yaitu koordinator lapangan demonstrasi sudah harus memberitahu pihak Kepolisian 3 x 24 jam sebelum dilaksanakan, seperti diatur dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat Dimuka Umum. Hal ini dapat menjadi penyebab kerusuhan karena di dalam tata cara menyampaikan pendapat dimuka umum harus diberitahukan perkiraan jumlah massa yang akan ikut dalam kegiatan unjuk rasa tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Karena bisa saja ada sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab masuk kedalam barisan, kemudian berusaha memprovokasi para pengunjuk rasa. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, surat pemberitahuan tersebut memuat :

- a. Maksud dan tujuan
- b. Tempat, lokasi dan rute
- c. Waktu dan lama
- d. Penanggung jawab
- e. Nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan
- f. Bentuk
- g. Alat peraga yang digunakan
- h. Jumlah peserta

Berdasarkan hal tersebut, pada di atas, tercantum syarat berapa jumlah pengunjung rasa yang akan melakukan aksi demonstrasi. Hal ini bertujuan agar pihak keamanan dapat mempersiapkan berapa jumlah personil yang akan diturunkan untuk mengamankan jalannya demonstrasi. Suatu alasan yang sering muncul apabila pihak Kepolisian tidak mampu mengendalikan massa adalah dilihat sisi kuantitas, jumlah personel kepolisian sangat tidak memadai. Besar kecilnya Rasio Polisi menentukan efektivitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Ajaran sifat melawan hukum merupakan unsur yang penting dalam hukum pidana karena adanya sifat melawan hukum merupakan unsur yang sentral dalam menentukan apakah perbuatan orang tersebut melanggar suatu ketentuan hukum atau tidak. Permasalahan dalam pelaksanaan demonstrasi adalah demonstrasi tidak melalui prosedur pemberitahuan kepada Kepolisian kewilayahan, berarti menyalahi Pasal 13 ayat 3 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum. Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Membubarkan atau melarang demonstrasi saat melakukan unjuk rasa yang dilakukan pihak Kepolisian adalah semata-mata bukan bermaksud untuk membatasi hak-hak para demonstrasi dalam menyampaikan pendapat di muka umum, melainkan sikap para demonstrasi yang anarkis yang menimbulkan kekerasan dan kerugian baik moral maupun materil. Peran Brimob dalam etimologi memiliki makna menempatkan dirinya sebagai subyek, berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai pelaku membantu mengamankan para anggota kepolisian dan masyarakat yang mendapat ancaman. Brimob berawal dari singkatan Brigade mobile sebagai nama suatu pasukan istimewa yang memiliki kemampuan tinggi dan sebagai pasukan reaksi cepat, "sekarang menjadi nama salah satu unit Polri". Peran Brimob Polri berkaitan dengan tugas kepolisian adalah membantu, memperkuat, fungsi teknis kepolisian lainnya atau dalam rangka melindungi anggota kepolisian dan masyarakat yang sedang mendapat ancaman, dalam pelaksanaan tugas operasi dan menggantikan tugas kepolisian pada satuan kewilayahan apabila situasi atau sasaran tugas sudah mengarah pada tingkat kejahatan yang berkadar tinggi dan melengkapi operasi kepolisian yang dilaksanakan bersama-sama dengan fungsi kepolisian lainnya, melakukan penindakan terhadap pelaku-pelaku kejahatan yang berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan yang terorganisir senjata api, bom, kimia, biologi dan radio aktif guna mewujudkan tertib hukum serta ketentraman masyarakat diseluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Secara normatif, bagi Polri penghormatan HAM merupakan bagian dari pelaksanaan tugasnya. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan

norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia". Namun, tindakan pengamanan unjuk rasa memang bukanlah perkara mudah. Dalam situasi unjuk rasa, polisi menghadapi suatu dilema konstitusional dan masalah operasional, yaitu antara menjalankan tanggung jawab menjaga ketertiban masyarakat sekaligus menjadi pelindung amanat konstitusi dan hak pengunjuk rasa atau demonstran. Meskipun demikian dalam keadaan apapun, aparat tetap berkewajiban menghormati prinsip dan standar HAM. Tindakan Kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat. Penggunaan Kekuatan adalah segala penggunaan/pengerahan daya, potensi atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan Kepolisian. Terjadinya unjuk rasa yang berujung pada tindakan anarki tersebut merupakan kontribusi dari kelemahan dalam sistem manajemen pelayanan yang diterapkan oleh Polri dalam penanganan unjuk rasa dimaksud. Bukan saja kegiatan pengamanan unjuk rasa itu sendiri yang tidak efektif, namun kegagalan pengamanan ini dapat ditelusuri mulai dari Satintelkam yang hanya membatasi diri untuk menerima laporan dan memberikan izin saja, hingga kegagalan proses komunikasi yang difasilitasi oleh negosiator kepolisian yang tidak mampu meredam emosi massa pada saat-saat kritis sebelum terjadinya tindakan anarki.

Aktor utama yang seringkali memicu meningkatnya eskalasi keadaan dalam suatu pengamanan kegiatan unjuk rasa adalah para petugas kepolisian. Berbagai fakta yang telah terjadi di lapangan bahwa taktik dan strategi pengamanan demonstrasi yang diterapkan kepolisian dapat memicu kekerasan ketika mereka menggunakan ancaman atau mempersempit ruang gerak para demonstran. Selain itu, manajemen kepolisian yang efektif antara kepolisian dan demonstran juga menjadi faktor penting yang menentukan apakah aksi protes berujung kepada kekerasan atau tidak. Meskipun demikian, terdapat hubungan di antara demonstran dan petugas kepolisian.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut: (1) Brigade Mobile (Brimob) memiliki peran strategis dalam penegakan hukum, utamanya dalam pengamanan pada saat aksi demonstrasi meliputi pengawasan, pengendalian, dan penyelesaian konflik. Brimob berhasil mengurangi intensitas kekerasan dan kerusakan selama demonstrasi. Brimob efektif mengendalikan kerumunan demonstran dan mencegah penyebaran kekerasan. Koordinasi antara Brimob dan pihak lain (Polisi, TNI, Pemda) serta meningkatkan efektivitas penanganan demonstrasi. Penggunaan peralatan pengamanan dan teknologi membantu Brimob dalam pengawasan dan pengendalian. Brimob berhasil mengurangi intensitas kekerasan dan kerusakan selama demonstrasi. (2) Dalam praktiknya Brimob menghadapi berbagai tantangan

yang kompleks. Tantangan tersebut meliputi upaya menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Selain itu, Brimob juga dihadapkan pada situasi lapangan yang dinamis dan sering kali tidak terduga, seperti provokasi massa, penggunaan kekerasan, serta penyusupan pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan situasi untuk kepentingan lain. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap batasan hukum dalam menyampaikan pendapat juga menjadi tantangan tersendiri, sehingga memerlukan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga persuasif dan humanis.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih dapat disampaikan kepada pihak sponsor atau pendanaan, dapat juga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan orang-orang terkasih (hindari ucapan terimakasih yang berbunga-bunga) serta ucapan terimakasih pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Athoillah, M. F., Trijono, R., & Aminulloh, M. (2024). Implementasi Protap Korps Brimob dalam Menangani Kerusuhan Massa. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4695-4702.
- Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.
- Harkrisnowo, Harkristuti 2002, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konteks Indonesia)*, Medan.
- Kunarto, *Merenungi Kiprah Polri Menghadapi Gelora Anakhi*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999.
- Skep Kepala Korps Brimob Polri: Skep/115/XI/2006 tentang Buku Pedoman Operasional Brimob Polri.
- Anugrah Dwian Andari. "Pengertian Demonstrasi, Aturan, Dan Contohnya Informasi, 2024.
- H. Dey Ravena dan Kristian. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Jakarta: Kencana, 2017.
- Kunarto. "Merenungi Kiprah Polri Menghadapi Gelora Anakhi." 1999. Marwan Effendy. "Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana." In Gaung Persada Press Group, 189, 2014.
- Suharto dan Jonaedi Efendi. *Panduang Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana (Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan)*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya., 2016.
- LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI, *Modul ANTI ANARKIS.*, 2025.
- Kurniawan, A. S. (2022). Penggunaan Kekuatan Brimob dalam Pengamanan Unjuk Rasa berdasarkan Perkap Nomor 1 Tahun 2009. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(12), 1342-1348.
- Muliadi, M. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dimuka Umum. *Maleo Law Journal*, 3(1), 93- 109.

- Majid, N. C. (2020). Hak Warga Negara Dalam Menyampaikan Pemikiran Secara Bebas Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 dan Maqhasid Al-Syariah. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 2(3).
- Syamsir, S. (2015). Demokratisasi Hak Berpikir dan Berkreasi Warga Negara di Indonesia. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 43251.
- Angga, S.R., Syamsul, H., & Maisa (2022). Peran Brigade Mobilee dalam Tindakan Penanggulangan Huru Hara yang Dilakukan oleh Demontran di Kota Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, ISSN 2623-2022.
- Kadoli, I.M., Eddy, T., & Sahari, A. (2021). Optimalisasi Peran Satuan Brimob Polda Sumut Dalam Penanggulangan Aksi Radikalisme. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), 133-140.
- Majid, N.C (2022). Hak Warga Negara Dalam Menyampaikan Pemikiran Secara Bebas Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Dan Maqhasid Al-Syariah. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, Volume 2 Nomor 3.
- Pratama, R. (2024). Implementasi Peranan Brigade Mobilee (Brimob Polri) Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Dalam Penanggulangan Huru Hara (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan). Program Studi Si Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al Banjari.
- Saputra, S. (2019). Efektivitas Penggunaan Kekuatan Oleh Kepolisian Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Anarkis Di Kota Padang. *Unes Journal of Swara Justisia*, 3(3), 332-347.
- Syamsir, S. (2015). Demokratisasi Hak Berpikir dan Berkreasi Warga Negara di Indonesia. *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 115-133.
- Syamsul Arifin. (2012). Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum, Medan Area University Press, Medan.
- Tiono, M. I., Saipul, & Fatchurahman, M. (2025). Peran Satuan Brigade Mobile (Brimob) Dalam Penanganan. *Anterior Journal*, 21-26.
- Atiek Rohmiyat. "Peran Brimob Dalam Penanganan Demonstrasi Secara Profesional Sebagai Wujud Penegakan Hukum." *Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia*, 2016, 7.
- Sadam Bakari, R. M. Moonti, & I. Ahmad. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan Pengendalian Huru Hara di Satuan Brimob Gorontalo. *Aktivisme*, 2(3).
- Ambat, A. F., Sahari, A., & Perdana, S. (2023). Penanggulangan Bentrok Massa Akibat Konflik Pertanahan oleh Satuan Brimob Polda Sumatera Utara. *JEHSS*, 3(1).
- Prianter Jaya Hairi. "Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Pengamanan Unjuk Rasa." *Jurnal Negara Hukum* Vol. 3, No (2012): halaman 121.
- Tarigan PB. "PERAN SAT SABHARA DALAM MENANGANI AKSI DEMONSTRASI ANARKIS YANG MELEWATI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN (Studi Penelitian Di Sat Sabhara Polres Tanah Karo)." *Kumpul Karya Ilm Mhs Fak Sos Sains*. 2(02) (2021).

- Gani, M. S., Moonti, R. M., & Bunga, M. (2024). Kewenangan Penggunaan Kekuatan oleh Korps Brimob Polri dalam Penanganan Rusuh Massa Berdasarkan Prinsip Hukum Pidana. *Amandemen*, 2(2).
- Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Pasal 1 ayat (3).
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43005/uu-no-2-tahun-2002>.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Komandan Korps Brimob Polri Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penindakan Huru-Hara. Pandelaki GR. "Peran Polisi Dalam Pengendalian Massa Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.," 2018